



**P U T U S A N**

Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunarto als Gunar als Sunar Bin Kasan Sumito  
(alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Jalan Bening sari No.948 Rt.11 Kel. 03 Kel. 20  
Ilir DII Kec. Kemuning, Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Gunarto als Gunar als Sunar Bin Kasan Sumito (alm) tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa GUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm)bersalah melakukan Tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang laintetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaGUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm)dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI  
- Dikembalikan kepada saksi ANGGA SAPTA WIBAWA Bin Entus Kusnadi

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaRibu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa GUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa melihat korban sedang mengobrol dengan SUDIANTORO di pos jaga malam di tkp yang mana SUDIANTORO tersebut petugas jaga malam di tempat Terdakwa tinggal tersebut. Lalu Terdakwa memanggil korban dari tempat Terdakwa yang bejarak kurang lebih 15 meter yang kemudian korban mendekati Terdakwa dengan berjalan kaki. Lalu Terdakwa berkata kepada korban untuk meminjam motornya dengan alasan Terdakwa hendak menjemput pacar saya. Setelhal itu korban kembali ke pos jaga malam dan selanjutnya korban mndekati Terdakwa dengan membawa motornya yaitu 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI yang kemudian korban meminjamkan motornya pada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa SOLEH (DPO) yang terletak didekat tpu puncak sekuning kec. IB I Palembang. Lalu Terdakwa meminta SOLEH (DPO) tersebut untuk menjualkan motor korban dengan berkata LEH jualke motorni, kosong 2 juta setengah yang kemudian SOLEH (DPO) menelpn seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 11.00 Wib SOLEH (DPO) langsung berkata sini motornyo ku jualke kau tunggula disini yang kemudian Terdakwa memberikan kunci motor milik korban tersebut pada SOLEH (DPO) yang selanjutnya SOLEH (DPO) pergi dengan membawa motor korban yang Terdakwa gelapkan tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib SOLEH (DPO) kembali kerumahnya dengan naik ojek yang mana SOLEH (DPO) tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata na duet motor la kujalke dan setelah itu Terdakwa ambil uang tersebut yang mana uang tersebut SOLEH (DPO) Terdakwa berikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa pada alamat tersebut diatas yang Terdakwa jelaskan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU  
KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa GUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat (hoedanigheid) palsu, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa melihat korban sedang mengobrol dengan SUDIANTORO di pos jaga malam di tkp yang mana SUDIANTORO tersebut petugas jaga malam di tempat Terdakwa tinggal tersebut. Lalu Terdakwa memanggil korban dari tempat Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bejarak kurang lebih 15 meter yang kemudian korban mendekati Terdakwa dengan berjalan kaki. Lalu Terdakwa berkata kepada korban untuk meminjam motornya dengan alasan Terdakwa hendak menjemput pacar saya. Setelah itu korban kembali ke pos jaga malam dan selanjutnya korban mendekati Terdakwa dengan membawa motornya yaitu 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI yang kemudian korban meminjamkan motornya pada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa SOLEH (DPO) yang terletak didekat tpu puncak sekuning kec. IB I Palembang. Lalu Terdakwa meminta SOLEH (DPO) tersebut untuk menjualkan motor korban dengan berkata LEH jualke motorni, kosong 2 juta setengah yang kemudian SOLEH (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 11.00 Wib SOLEH (DPO) langsung berkata sini motornyo ku jualke kau tunggula disini yang kemudian Terdakwa memberikan kunci motor milik korban tersebut pada SOLEH (DPO) yang selanjutnya SOLEH (DPO) pergi dengan membawa motor korban yang Terdakwa gelapkan tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib SOLEH (DPO) kembali kerumahnya dengan naik ojek yang mana SOLEH (DPO) tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata na duet motor la kujalke dan setelah itu Terdakwa ambil uang tersebut yang mana uang tersebut SOLEH (DPO) Terdakwa berikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa pada alamat tersebut diatas yang Terdakwa jelaskan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNARTO Als GUNAR Als SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Sapta Wibawa Bin Entus Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan juga korban, terdakwa dan juga merupakan salah satu tetangga saksi pada alamat tersebut diatas.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI.
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara terdakwa meminjam motor milik korban tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut.
- Bahwa Adapun kronologis terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut bermula Ketika saat itu saksi datang ke pos jaga malam dirumah orang tua saksi di pos jaga malam lalu saksi bertemu dengan saksi SUDIANTORO yang mana kemudian kami mengobrol di pos jaga malam tersebut. Setelah itu sekira jam 01.00 Wib terdakwa datang namun terdakwa memanggil saksi dari jarak terdakwa berdiri kurang lebih 15 meter. Selanjutnya saksi mendekati terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan motor di tinggalkan di pos jaga malam yang mana kemudian terdakwa berkata pada saksi untuk meminjam motornya dengan alasan hendak menjemput pacarnya kemudian saksi Kembali lagi ke pos jaga malam untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang kemudian Kembali menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan memberikannya kepada terdakwa kemudian saksi Kembali lagi ke pos jaga malam Lalu saksi Sudiantoro berkata pada saksi korban "ngapo dak kau anterke" dan dijawab saksi korban "terdakwa ingin menjemput pacarnya". Selanjutnya kami kembali mengobrol yang mana korban menunggu terdakwa di tnp hingga sekira jam 03.00 Wib namun terdakwa juga belum mengembalikan motor korban yang mana saya ketahui korban sempat menanyakan terdakwa pada beberapa warga namun dari beberapa warga yang ditanya korban tidak ada yang melihat terdakwa dan hingga saat ini terdakwa belum juga mengembalikan motor milik korban yang dipinjam terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI dan itu milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Titi Haryati Binti Hadiarto, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang.

- Bahwa selain saksi dan korban yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saksi SUDIANTORO.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwaa berupa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI, motor tersebut merupakan kepunyaan suami saksi ANGGA SAPTA WIBAWA.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam motor milik suami saksi tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut.

- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Sudiantoro Als Toro Bin Jumono, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa korban dari peristiwa penggelapan tersebut adalah ANGGA SAPTA WIBAWA.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan juga korban, terdakwa dan juga merupakan salah satu tetangga saksi pada alamat tersebut diatas.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI.
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara terdakwa meminjam motor milik korban tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut.
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa memijam sepeda motor saksi korban Angga Sapta Wibawa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban datang ke pos jaga malam saksi yang mana saat itu saksi sedang jaga malam dengan mengendarai1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI milik korban. Kemudian korban mengobrol dengan saksi di Pos jaga malam tempat saksi jaga tersebut.
- Bahwa saksi korban sedang bersama saksi di Pos jaga malam sekitar pukul 01.00 wib terdakwa memanggil saksi korban dari kejauhan sekitar jarak 15 meter yang kemudian saksi korban menemui terdakwa tak lama kemudian saksi korban Kembali lagi kepos jaga malam untuk mengambil sepeda motor miliknya yang kemudian saksi korban berikan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya dan saat itu saksi sempat mengatakan bahwa kalau ingin meminjamkan motor pada terdakwa lebih baik diikuti atau diantar saja akan tetapi saksi korban berkata jika terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk menjemput pacarnya.
- Bahwa setelah memberikan sepeda motornya saksi korban Kembali lagi ke Pos jaga dan kami kembali mengobrol yang mana korban menunggu terdakwa di tkp hingga sekira jam 03.00 Wib namun terdakwa juga belum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan motor korban yang mana saksi ketahui korban sempat menanyakan terdakwa pada beberapa warga namun dari beberapa warga yang ditanya korban tidak ada yang melihat terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah ANGGA SAPTA WIBAWA.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban karena saksi korban merupakan tetangga dekat rumah terdakwa yang mana sebelumnya rumah terdakwa berdekatan dengan rumah orang tua saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut.
- Bahwa Adapun kronologis kejadian adalah bermula Ketika terdakwa melihat korban sedang mengobrol dengan SUDIANTORO di pos jaga malam di tkp yang mana SUDIANTORO tersebut petugas jaga malam di tempat terdakwa tinggal. Lalu terdakwa memanggil korban dari tempat terdakwa yang bejarak kurang lebih 15 meter yang kemudian korban mendekati terdakwa dengan berjalan kaki. Lalu terdakwa berkata kepada korban untuk meminjam motornya dengan alasan hendak menjemput pacar, Setehal itu korban kembali ke pos jaga malam dan selanjutnya korban mendekati terdakwa dengan membawa motornya yang kemudian korban meminjamkan motornya pada terdakwa Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa motor korban.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kerumah teman terdakwa SOLEH (DPO) yang terletak didekat tpu puncak sekuning kec. IB I Palembang. Lalu terdakwa meminta SOLEH (DPO) tersebut untuk menjualkan motor korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



dengan berkata "LEH jualke motorni, kosong 2 juta setengah" yang kemudian SOLEH (DPO) menelpon seseorang yang tidak terdakwa kenal. Setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 11.00 Wib SOLEH (DPO) langsung berkata "sini motornyo ku jualke kau tunggula disini" yang kemudian terdakwa memberikan kunci motor milik korban tersebut pada SOLEH (DPO) yang selanjutnya SOLEH (DPO) pergi dengan membawa motor korban yang terdakwa gelapkan tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib SOLEH (DPO) kembali kerumahnya dengan naik ojek yang mana SOLEH (DPO) tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "na duet motor la kujalke".

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Soleh (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa bernama SOLEH (DPO) tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor dari hasil kejahatan yaitu menggelapkan sepeda motor korban.
- Bahwa terdakwa jelaskan ciri-ciri SOLEH (DPO) tinggi badan ± 160 Cm, badan kurus, rambut ikal agak panjang, kulit sawo matang, logat bahasa Palembang, tinggal didaerah TPU puncak sekuning Kec. IB I Palembang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah ANGGA SAPTA WIBAWA.
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol : BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara terdakwa meminjam motor milik korban tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan motor korban tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Akan tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **GUNARTO AIs GUNAR AIs SUNAR Bin KASAN SUMITO (Alm)** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira jam 01.00 Wib Di Jl. Bening sari Lr. Sri gemilang Rt.11 Rw.03 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Palembang, bermula pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa melihat korban sedang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



mengobrol dengan SUDIANTORO di pos jaga malam di tkp yang mana SUDIANTORO tersebut petugas jaga malam di tempat Terdakwa tinggal tersebut. Lalu Terdakwa memanggil korban dari tempat Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter yang kemudian korban mendekati Terdakwa dengan berjalan kaki. Lalu Terdakwa berkata kepada korban untuk meminjam motornya dengan alasan Terdakwa hendak menjemput pacar saya. Setelah itu korban kembali ke pos jaga malam dan selanjutnya korban mendekati Terdakwa dengan membawa motornya yaitu 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol :BG-4983-ADX, No.Ka :MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN :TITI HARYATI yang kemudian korban meminjamkan motornya pada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa SOLEH (DPO) yang terletak didekat tpu puncak sekuning kec. IB I Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Akan tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah korban meminjamkan motornya pada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa SOLEH (DPO) yang terletak didekat tpu puncak sekuning kec. IB I Palembang. Lalu Terdakwa meminta SOLEH (DPO) tersebut untuk menjualkan motor korban dengan berkata "LEH jualke motorni, kosong 2 juta setengah yang kemudian Terdakwa memberikan kunci motor milik korban tersebut pada SOLEH (DPO) yang selanjutnya SOLEH (DPO) pergi dengan membawa motor korban yang Terdakwa gelapkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 Wib SOLEH (DPO) kembali kerumahnya dengan naik ojek yang mana SOLEH (DPO) tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "na duet motor la kujalke" dan setelah itu Terdakwa ambil uang tersebut yang mana uang tersebut SOLEH (DPO) Terdakwa berikan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol :BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI, dikembalikan kepada saksi ANGGA SAPTA WIBAWA Bin Entus Kusnadi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANGGA SAPTA WIBAWA mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).
- Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam kasus yang sama.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Gunarto Als Gunar Als Sunar Bin Kasan Sumito (Alm)** Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) YAMAHA X-GEAR tahun 2021 warna Putih, No.Pol :BG-4983-ADX, No.Ka : MHSEG710MJ067521, No.Sin : E32WE0079124 STNK AN : TITI HARYATI,
  - **Dikembalikan kepada saksi ANGGA SAPTA WIBAWA Bin Entus Kusnadi;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 23 Januari 2024**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Agus Rahardjo, S.H.**, dan **Dr.H.Editerial, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 30 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **MHD Falaki, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Agus Rahardjo, S.H.**

**Masriati, S.H.,M.H.**

**Dr.H.Editerial, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sriyanti, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1223/Pid.B/2023/PN Plg